

## ABSTRAK

Transportasi udara telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan industri penerbangan bergerak semakin dinamis mengikuti alur perubahan global. Lahirnya pengangkut bertarif murah LCC (*Low Cost Carrier*) menjadi salah satu perkembangan industri penerbangan. Munculnya pengangkut bertarif murah juga menimbulkan banyak opini dalam masyarakat berkaitan dengan keselamatan penumpang dalam penerbangan nasional maupun internasional yang dilakukan oleh pengangkut LCC (*Low Cost Carrier*). Namun pada kenyataannya, pengangkut bertarif murah selalu punya pasar tersendiri dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu pengaturan tanggung jawab pengangkut LCC (*Low Cost Carrier*) dalam penerbangan internasional dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pengangkut LCC (*Low Cost Carrier*) terhadap keselamatan penumpang dalam penerbangan internasional.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkut LCC (*Low Cost Carrier*) sudah menjalankan segala aspek keselamatan terhadap penumpang dalam penerbangan nasional maupun internasional dan pertanggungjawaban pengangkut tersebut sudah sesuai dengan pertauran penerbangan internasional dan ketentuan Hukum Udara Internasional,

**Kata kunci : LCC (*Low Cost Carrier*), Tanggung Jawab Pengangkut, Hukum Udara Internasional, Penerbangan Internasional**